

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP VARIETAS TANAMAN (STUDI KASUS VARIETAS
TANAMAN JAMBU MADU HIJAU KABUPATEN LANGKAT)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



Penulis : Naufal Hidayat

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Naufal Hidayat	
Jenis Kelamin	Laki-Laki	
Tempat, Tanggal Lahir	Paluh Mardan 18 Nopember 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 1205111811960003	
Agama	Islam	
Alamat Domisili	Asam Kumbang Jl. Bunga Asoka Gg. Mitra No 7 Medan	
Alamat Asal	Tanjung Pura Kabupaten Langkat	
No.Telp	082274994110	
Email	Hidayatnaufal504@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2001 - 2007	SD Muhammadiyah Pantai Cermin	-	-
2007 - 2010	MTS Muhammdiyah 19 Tanjung Pura	-	-
2010 – 2013	MAN 2 Tanjung Pura	IPS	-
2014 - 2018	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,26

C. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Mistori /Sumiatin
Pekerjaan : Petani / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tanjung Pura Kabupaten langkat

ABSTRAK

Naufal Hidayat*

Tengku Keizeirina Devi Azwar **

Detania Sukarja***

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “Sui generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru, unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan paten dan pengelola PVT tidak berada di satu tangan, paten berada di bawah kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah kementerian pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan Undang-Undang PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dan hasil pemuliaannya itu.

Atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), yang mendapatkan perlindungan adalah varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan yang memiliki ciri-ciri: unggul dan potensial berkembang atau bernilai ekonomi, plasma nutfah, (SDG) dan aprent stock yang berharga dan berguna menghasilkan varietas hibrida atau varietas turunan esensial; memenuhi syarat BUSS (baru, unik, seragam dan setabil). Berbeda dengan tanaman hasil pemuliaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan UU PVT, maka terhadap varietas tanaman lokal tidak dapat di PVT-kan, yang dapat dilakukan adalah mendaftarkannya. Pendaftaran varietas tanaman lokal oleh, Bupati/Walikota, dalam hal sebaran geografisnya hanya dalam 1 Kabupaten/Kota, Gubernur, apabila sebaran geografisnya di beberapa Kabupaten/Kota dalam satu propinsi, pusat PVTTP, apabila sebaran geografisnya di dalam beberapa kabupaten/kota dalam 1 propinsi.

Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apakah alasan pentingnya perlindungan terhadap Varietas Tanaman lokal? Apakah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Siapa saja yang akan memperoleh manfaat dari pendaftaran terhadap varietas tanaman lokal? Bagaimana manfaat lokal didasarkan atas beberapa alasan? Adanya tekanan memenuhi kebutuhan pangan akibat pertumbuhan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan perkembangan teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap Varietas Tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal, tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap. Maka dari itu saya selaku penulis akan melaksanakan penelitian guna mempertahankan perkembangan teknologi dan manajemen tani atas perlindungan varietas tanaman, sehingga tanaman lokal dan benih benih tetap terjaga dalam hal pelestarian atas perlindungan varietas tanaman di bidang pertanian.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Varietas Tanaman, perkembangan teknologi dan manajemen tani

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Naufal Hidayat *
Tengku Keizeirina Devi Azwar **
Detania Sukarja ***

Plant Variety Protection is a provision in IPR which is still relatively new in the history of its protection as material rights immaterial given to individuals by the state. Variety protection plants (PVP) which are "Sui generis" from patents constitute protection of plant varieties produced by plant breeders which contains new, unique, uniform, stable (NUUS) elements. In Indonesia patent management and PVP managers are not in one hand, patents under the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while PVP is managed under the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. With the existence of regulations no. 29 of 2000 concerning Protection of Varieties Plants, the existence of breeders who carry out breeding will protected, where breeders produce plant varieties meeting the provisions of the PVP Law can obtain PVP rights and obtain economic benefits and the proceeds of the breeding.

On the basis of the applicable regulations, specifically regulations no. 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection (PVP), those who obtain protection are plant varieties produced by breeders through breeding activities that have the following characteristics: superior and potentially developing or valuable economic, germplasm (SDG) and parent stock which are valuable and useful to produce hybrid varieties or essential derivative varieties; meets NUUS requirements (new, unique, uniform and stable). In contrast to breeding plants that obtain protection under the PVP Law, local plant varieties cannot be PVPed, what can be done is to register them. Registration of local plant varieties by, Regent / Mayor, in terms of geographic distribution in only 1 Regency / City, Governor, if the distribution of geography is in several districts/ cities in one province, PVTTP center.

The next question arising is what is the important reason protect against local Plant Varieties? What are the economic benefits can be obtained from registering with local plant varieties? Anyone who will benefit from registration of plant varieties local? How are local benefits based on several reasons? There is pressure to meet food needs due to population growth, limited land, water stress and agricultural inputs; invasion of new superior seeds into farming management; and technology development and farm management. If there is no protection against local Plant Varieties, then the local plant varieties will be increasingly cornered and then disappear. Therefore, I ,as the writer, will carry out research to maintain technological development and management of farmers for the protection of plant varieties, so that local plants and seedlings are maintained in terms of preservation of the protection of plant varieties in the agricultural sector.

Keywords: Protection of Plant Variety Rights, Technological Developments and Farm Management

* Student of Law Faculty of University of North Sumatra

** Supervisor I of Law Faculty of University of North Sumatra

*** Supervisor II of Law Faculty of University of North Sumatra

1. PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengejawantahan alinea tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."¹

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk memperoleh dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya.

Era globalisasi saat ini, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasikan melalui pemberian hak eksklusif bagi para penemu/pendapat, yaitu pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI). Salah satunya adalah perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT², adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Indonesia telah mengatur mengenai HKI melalui berbagai undang-undang. Berbagai pengaturan mengenai HKI tersebut juga berfungsi sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1),³ Pasal 20 ayat (2),⁴ dan Pasal 33⁵ Undang-

¹Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945, Pasal 28 C ayat (1).

²Indonesia (PVT) Undang-Undang *tentang Perlindungan Varietas Tanaman* UU No, 29 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043, Pasal 1.

³Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

⁴Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

⁵ (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan'

Undang UUD Negara RI Tahun 1945, serta Undang – Undang No 29 Tahun 2000 pasal (1) tentang Varietas Tanaman.⁶

Seperti halnya perlindungan desain dan paten, peraturan mengenai perlindungan varietas tanaman bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pemulia tanaman yang telah menemukan varietas tanaman baru dengan pemakai dan konsumen dari jenis varietas tanaman baru tersebut⁷.

Sebagaimana halnya paten, apabila perlindungan tidak diberikan, perusahaan-perusahaan akan enggan melakukan investasi yang cukup besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan varietas tanaman baru.

Alasannya adalah karena sifat alamiah dari varietas tanaman tersebut sangat mudah untuk diproduksi. Akibatnya, pihak ketiga memiliki kesempatan yang besar untuk menjual varietas tanaman tersebut dengan harga yang rendah mengingat dia tidak perlu melakukan investasi untuk penelitian.

Alasan lainya adalah berhubungan dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk dunia khususnya indonesia yang membutuhkan jumlah pangan yang lebih banyak. Pada akhir abad ini, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan bertambah menjadi 6 Milyar, jiwa dan jumlah ini akan meningkat mejadi 8 miyar jiwa pada tahun 2020 nanti dan 10 miyar jiwa pada tahun 2035⁸. Untuk menghindari bahaya kelaparan yang mungkin terjadi, diperlukan peningkatan produksi pertanian dalam jumlah besar. Karena lahan yang tersedia sangat terbatas, solusi satu-satunya yang bisa diharapkan adalah dengan menambah tingkat produksi per unit lahan pertanian. Kenyataan, melalui pembudidayaan secara alamiah, peningkatan produksi pertanian sejak ratusan tahun yang lalu berjalan sangat lambat.⁹ Meskipun demikian, dengan perkembangan bioteknologi sekarang ini serta penggunaan metode-metode pemisahan genetik secara langsung dan canggih, tingkat perbaikan hasil panen meningkat secara derastis. Dengan peningkatan tersebut, luas lahan pertanian yang dibutuhkan untuk produksi pangan dapat dijaga secara konstan.¹⁰

Untuk melengkapi peraturan di bidang HAKI, pada tanggal 20 Desember tahun 2000 pemerintah mengundangkan Undang-Undang PVT. Alasan utama di Undang-Undang kannya perlindungan varietas tanaman adalah untuk mendorong para peneliti di bidang tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

⁶ Indonesia (PVT), *op,cit*

⁷Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Penghantar)*, (P.T Alumni 2011), halaman 230.

⁸Eddy Daiman dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Asian Law Group Pty.Ltd, Bandung 2011). halaman 230-231.

⁹*Ibid*

¹⁰ *Ibid*,.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 29 tahun 2000, definisi dari varietas Tanaman adalah sebagai berikut:

“sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”¹¹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman. Sebuah penelitian dan pengambilan data yang diambil dari informan dan analisis dengan menggunakan (*interactive models of analysis*), hasil menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sebagai salah satu negara *Megabiodiversity*, yang hanya mempunyai sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi oleh PVT. PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman, meskipun tiap daerah memiliki potensi atas varietas unggulan yang dapat diminta permasalahannya melalui PVT, tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang. Undang-Undang di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka.¹²

Salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan kurangnya produk dan kurangnya luas lahan panen dalam hal pemuliaan tanaman adalah apabila tersedia bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas. Ketersediaan varietas dan bibit unggul tersebut akan terpenuhi jika ada kegairahan pemulia maupun produsen untuk melakukan pemuliaan varietas, ini akan mereka lakukan apabila karya mereka di hargai dan dilindungi.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan varietas tanaman di Indonesia?
- b. Apakah tanaman jambu madu merupakan objek perlindungan hak varietas tanaman?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak varietas tanaman jambu madu asal Kabupaten Langkat?

¹¹*Op, cit.*, Pasal 1 angka 3.

¹²Venantia Sri Hadiaranti, *Op, cit.*, Hlm. 67.

- d. Bagaimana Regulasi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal Perlindungan Varietas Tanaman?

II. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹³ Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan metode penelitian hukum deskriptif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Research) Sebagaimana umumnya penelitian hukum deskriptif yang dilakukan dengan penelitian pustaka yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Sumber-sumber tersebut antara lain berasal dari buku-buku, artikel, koran, majalah, nara sumber dengan cara wawancara serta melalui situs internet dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menerjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metodologi sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Metodologi merupakan logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah.¹⁴ Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian hukum ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat.¹⁶

a. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Sekunder

¹³Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 20.

¹⁴Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 6.

¹⁵*Ibid.* hlm. 9-10.

¹⁶Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm.54.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya literatur yang diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

c. Bahan Non Hukum

Di samping bahan-bahan hukum, skripsi ini juga akan menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam proses pembuatan skripsi ini. Studi yang dilakukan dengan menggunakan bahan non hukum seperti interview atau wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan skripsi ini. Narasumber antara lain dengan bapak Sodikun, SH.M.Kn selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual di dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara dan dengan bapak Sodikun S.P.d selaku Pengusaha Jambu Madu Hijau Kab. Langkat dan beliau juga sebagai dan Bapak Mistori selaku Petani JambuMadu Hijau Langkat.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan skripsi, dalam hal ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁷

2. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan

¹⁷*Ibid*, hlm 24

metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

III. PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA

A. Gambaran umum Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki “*megabiodiversity*”. Keanekaragaman hayati ini adalah rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat di manfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan antara lain dengan keunggulan varietas tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah. Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.¹⁸

Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.¹⁹

varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-

¹⁸Indonesia (Budidaya *Tanaman*), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang *Sistem Budidaya Tanaman* (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

¹⁹*Ibid*, Pasal 1 Angka 1

kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁰

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, jangka waktu perlindungan yang diberikan adalah selama dua puluh tahun untuk tanaman semusim dan dua puluh lima tahun untuk tanaman tahunan. Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya disebut sebagai tanaman semusim, PVT dapat didaftarkan ke Pusat PVT, yaitu Kementrian Pertanian.

Di Indonesia perlindungan tentang varietas tanaman sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian tahun 1992, terbit lagi Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusul dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tanaman. Kesemuanya peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara parsial (dan tersirat) tentang perlindungan varietas tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000, melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2000, Indonesia memiliki Undang-Undang yang sudah ada lebih rinci yang mengatur tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²¹

Dengan kata lain negara Indonesia adalah negara agraris, maka pertanian yang maju, efisien dan tangguh mempunyai peranan penting dalam rangka untuk mencapai pembangunan nasional, untuk membangun pertanian yang maju, dan perlu di dukung antara lain dengan mempedulikan petani, memberi atau menyediakan varietas yang unggul, serta melestarikan sumber

²⁰[http://inovasi.lipi\(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia\).go.id](http://inovasi.lipi(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).go.id) tentang *Perlindungan Varietas Tanaman* (diakses pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 07.55 WIB).

²¹*Ibid.*, hlm 7

daya plasma nutfah tanpa merugikan pihak mana pun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri pembenihan.

B. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 ini mencakup aturan tentang memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, menjual atau memperdagangkan, mengeksport dan mengimpor.²²

Kepada pemulia atau pihak lain yang memperoleh hak PVT diwajibkan untuk melaksanakannya di Indonesia. Pihak lain yang dirugikan sehubungan dengan pemberian hak PVT tersebut dapat menuntut pembatalan melalui pengadilan negeri. Undang-Undang ini disusun atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memakai kebenaran ilmiah, manfaat, kompetitif, keberlanjutan fungsi dan mutu lingkungan yang bertujuan semata-mata untuk pemberian hak atas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian.²³

Selain itu adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman ini akan meningkatkan minat dan peran serta serta baik secara perorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas tanaman baru yang unggul, karena para pemulia atau pemegang hak perlindungan terhadap varietas tanaman akan memiliki hal tertentu yang memiliki perlindungan hukum secara memadai. Dalam merancang peraturan per Undang-Undang secara perlahan sudah memberikan dampak yang baik terhadap hak PVT maka dari itu pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman pada mulanya yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.²⁴

Kemudian pada tahun 1992, diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang mendorong kegiatan pemuliaan tanaman, dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa:

²²*Ibid.*

²³Ermansyah Djaja, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 245.

²⁴Indonesia(SDA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ,*Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*,(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

- a. Kepada penemu teknologi tepat serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- b. Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- c. Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- d. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai maksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh pemerintah.²⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, pihak pemulia hanya memperoleh penghargaan dari pemerintah, sebagai balas jasa dari hasil penemuan varietas baru. Ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap penemuan varietas unggul terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman yang menyatakan bahwa Menteri memberikan penghargaan kepada penemu varietas unggul dan/atau teknologi di bidang perbenihan.²⁶

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2000, dimana undang-undang tersebut mengatur secara terperinci mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman. Pemerintah juga mengatur hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitannya dengan Perlindungan Varietas Tanaman serta usaha pelestarian plasma nutfah.

C. Tanaman Jambu Madu Sebagai Objek pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Hak milik immateriil adalah suatu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Hampir semua negara yang mengatur Perlindungan Varietas Tanaman pada dasarnya didasarkan pada norma-norma yang tertuang dalam *the International Convention for Protection of New Varieties of Plants*. Konvensi tersebut dibentuk oleh negara-negara Eropa pada 2 Desember 1961 yang ditindaklanjuti dengan pendirian lembaga yang disebut *the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*. Lembaga tersebut bersifat independen, berskala internasional, dan merupakan organisasi antara pemerintahan sebagai subjek hukum internasional.²⁷

²⁵*Ibid.*,

²⁶Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 *tentang Pembenihan Tanaman* .

²⁷*The International Convention for Protection of New Varieties of Plants*.Konvensi Iternasional yang yang dibentuk pada tanggal 2 Desember 1961 dan ditindaklanjuti atas

1. Proses Permohonan dan Pemberian Hak terhadap Perlindungan Varietas Tanaman

Setiap orang berhak mengajukan permohonan perlindungan varietas tanaman atau hak PVT, namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi para pengaju untuk bisa mendapatkan hak PVT tersebut. Hak PVT ini adalah hak khusus dari negara untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁸

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakannya atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Untuk memperoleh Hak PVT sebagaimana dimaksud dalam permohonan wajib menyampaikan surat permohonan dengan dibubuhi materai yang cukup dan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Surat permohonan Hak PVT sebagaimana dimaksud adalah.

1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
2. .nama lengkap dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
4. nama varietas;
5. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
6. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya

Dalam hal permohonan tidak dilengkapi nama ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, permohonan harus disertai surat pernyataan alasan tidak dilengkapinya ahli waris. Dalam hal Hak PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. orang atau badan hukum selaku Konsultan PVT harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa;
- b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris; atau

berdiinya lembaga yang disebut *the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)*.

²⁸ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe <http://dri.ipb.ac.id> diakses pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Pukul 14:02 WIB.

- c. penerima lebih lanjut hak atas varietas yang bersangkutan disertai bukti penerimaan hak.²⁹

2. Berakhirnya jangka waktu atas Perlindungan Varietas Tanaman

Sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara, maka hak atas PVT, juga dbatasi jangka waktunya. Tidak hanya itu, berakhirnya hak atas Pvt juga dapat menjadi karena pembatalan atau pencabutan hak. Perlindungan yang diberikan terhadap suatu jenis varietas tanaman tertentu mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda satu sama lain. Peraturan mengenai perbedaan jangka waktu tersebut juga berbeda-beda di setiap negara. Dalam peraturan perlindungan terhadap varietas tanaman diatur mengenai pemberian jangka waktu terhadap varietas tanaman yang meliputi:

- a. 20 tahun untuk tanaman semusim
- b. 25 tahun untuk tanaman tahunan

Varietas tanaman yang telah berakhir jangka waktunya tersebut harus segera dilaporkan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Kantor Perlindungan Varietas akan mencatatkan berakhirnya jangka waktu terhadap varietas tanaman tersebut ke dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Pvt berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan Varietas, Kantor Pvt mencatat berakhirnya hak Pvt dalam Daftar Umum Pvt dan mengumumkannya dalam berita resmi Pvt.³⁰

3. Pembatalan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pembatalan hak Pvt dilakukan oleh Kantor Pvt, Hak Pvt dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata :

- a. Syarat-syarat kebaruan dan atau keunikam tidak dipenuhi pada saat
- b. Syarat-syarat keseragaman dan/stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak Pvt;
- c. Hak Pvt telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.³¹

Hak Pvt tidak dapat dibatalkan dengan alasan-alasan diluar alasan-alasan yang sudah ditetapkan sebagaimana sudah di jelaskan diatas.³² Dengan dibatalkannya hak Pvt, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak Pvt hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak Pvt, kecuali apabila

²⁹ <http://satulayanan.pertanian.go.id> *Penerimaan Hak atas Perlindungan Varietas* diakses pada hari selasa tanggal 13 Februari 2018 Pukul 15:43 WIB.

³⁰ *Ibid*, hlm 545.

³¹ *Ibid*, Pasal 58.

³² *Ibid*, Pasal 58 Angka 3

ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri.³³ Kantor Pvt mencatat putusan pembatalan hak Pvt. Dalam daftar umum Pvt yang mengumumkannya dalam berita Resmi Pvt. Pencabutan hak Pvt dilakukan oleh kantor Pvt. Hak Pvt dicabut berdasarkan alasan:

- a. Pemegang hak Pvt tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- b. Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- c. Pemegang hak Pvt tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan Pvt;
- d. Pemegang hak Pvt tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak Pvt; atau
- e. Pemegang hak Pvt mengajukan permohonan pencabutan hak Pvt-nya serta alasannya secara tertulis kepada kantor Pvt.

Kantor perlindungan terhadap varietas tanaman (Kantor PVT) akan mencatat pembatalan hak perlindungan terhadap varietas tanaman dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Atas Perlindungan Varietas Tanaman

Sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara apabila terjadi pelanggaran dan hukum berhak menuntut ke Pengadilan Negeri.³⁴ Hak menuntut tersebut berlaku sejak diberikannya Sertifikat hak Pvt. Pemegang hak Pvt berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang sengaja melakukan pelanggaran hak dan melakukan perbuatan hukum atas hak perlindungan varietas tanaman.³⁵

Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap pelanggaran dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang sudah resmi diberi oleh hak Pvt, maka panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan ke kantor Pvt yang bersangkutan untuk dicatat dalam Daftar Umum Pvt dan diumumkan dalam Berita Resmi Pvt.³⁶ Untuk mencegah kerugian lebih besar dari pelanggaran tersebut maka hakim memerintahkan pelanggar hak Pvt untuk menghentikan sementara kegiatan yang melanggar hak Pvt tersebut.³⁷ Kemudian Hakim memerintahkan untuk menyerahkan hasil pelanggaran Pvt agar terlaksana peradilan, apabila dari hasil persidangan tersebut telah menghasilkan kekuatan

³³ *Ibid*, Pasal 59.

³⁴ Dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman, masih menunjukan Pengadilan Negeri, belum secara tegas menunjuk ke Pengadilan Niaga.

³⁵ *Ibid*, Hlm 547.

³⁶ *Ibid*, Pasal 66.

³⁷ *Ibid*, Pasal 67.

hukum yang tetap maka pelanggaran hak Pvt tersebut membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad baik.³⁸ Hak untuk mengajukan tuntutan tersebut tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak Pvt.³⁹

Jika terjadi pelanggaran hukum atas hak Pvt dan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Pidana seperti;

1. Memproduksi atau memperbanyak benih;
2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
3. Mengiklankan;
4. Menjual atau memperdagangkan;
5. Mengekspor;
6. Mengimpor;
7. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a s/g.

Dan pelanggaran atas Hak Pvt tersebut di atas, tanpa persetujuan pemegang Hak Pvt secara resmi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00.⁴⁰

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkan di Kantor Pvt, tidak menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan Pvt, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak Pvt, yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak Pvt, seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pvt berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak Pvt sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak Pvt tersebut. maka apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.⁴¹

Masih banyak ketentuan pidanan yang dijelaskan dalam Undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman dan kemudian dilakukan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik, Pejabat Kepolisian Pejabat Pegawai Negeri Sipil, atas pelanggaran yang lingkup tugasnya meliputi pembinaan Pvt.⁴²

Kasus pelanggaran, tanaman tradisional Indonesia sebagai bahan baku pembuatan kosmetik oleh perusahaan Shiseido dari Jepang pada tahun 2002, dan Jepang telah melakukan pembajakan tanaman tradisional Indonesia sejak tahun 1995 dengan melakukan 91 permohonan Hak Paten terhadap tanaman obat dan rempah asli Indonesia secara diam-diam dan perusahaan dari Jepang

³⁸ *Ibid*, Pasal 68.

³⁹ *Ibid*, Pasal 69.

⁴⁰ *Ibid*,. Pasal 71.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 72.

⁴² Indonesia(KUHAP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(Lembaran Negara Nomor 76,1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). *tentang Hukum Acara pidana*.

tersebut berhasil mendapatkan hak paten yang tanaman tersebut telah digunakan secara turun temurun di Indonesia.⁴³

Perusahaan Shiseido telah memiliki 9 paten yaitu paten perawatan kepala bernomor register JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Pipercubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis* L), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Massoia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), daan sintok (*Cinamomum sintoc* BL). Selain itu tanaman lain yang juga termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali. Tanaman tersebut terbagi atas 3 hak paten dan merupakan bahan anti penuaan. Sementara untuk perawatan kulit, tanaman yang didaftarkan adalah tanaman wolo (*Borassus flabellifer*), regulo (*Abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima wallichii*) dan ekstrak cabe jawa dari *Piperaceae* didaftarkan hak patennya untuk tonik rambut. Perusahaan kosmetik tersebut mematenkan tanaman-tanaman asli Indonesia tersebut di kantor paten di Jepang, dan untuk mendapatkan double protection tanaman tersebut juga didaftarkan di lembaga paten Eropa untuk negara Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia.⁴⁴

Tanaman yang di patenkan oleh perusahaan Jepang tersebut kemudian digugat oleh suatu organisasi Non Pemerintah di Indonesia. Pendaftaran hak paten untuk tanaman dan rempah asli dari Indonesia tersebut di gugat dan diajukan melalui pengadilan di Jepang dan akhirnya perusahaan kosmetik tersebut membatalkan permohonan registrasi hak paten yang menggu nakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetik yang sebelumnya telah diajukan ke kantor paten di Tokyo, Jepang. Pembatalan tersebut dilakukan karena perusahaan Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia yang termasuk dalam permohonan hak paten yang diajukannya telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak zaman dahulu dan dikenal luas masyarakat sebagai jamu. Selain itu juga dikemukakan bahwa dari semua permohonan paten yang diajukan ternyata hanya satu yang telah diregistrasi di Jepang yaitu ramuan yang menggunakan tanaman lempuyang untuk pemutih kulit. Namun menurut perusahaan Shiseido, yang diberi hak paten bukanlah tanaman lempuyangnya melainkan proses pembuatan kosmetik yang menggu nakan bahan baku lempuyang sehingga bangsa Indonesia tetap bisa memanfaatkan tanaman tersebut.⁴⁵

⁴³Shiseido *Batalkan Paten Rempah Indonesia*” dalam Kompas 26 Maret 2002

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵<http://biotaniindonesia.co.id> bio tani kasus tentang tanaman Indonesia dipatenkan oleh perusahaan Indonesia.

E. Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Hukum Hak Perlindungan

Varietas Tanaman

Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yaitu mendaftarkan di Kantor Pvt, tidak menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan Pvt, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak Pvt, yang bersangkutan dan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan hak Pvt, seluruh pegawai dilingkungan Kantor Pvt berkewajiban menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak Pvt sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak Pvt tersebut. maka apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.⁴⁶

Masih banyak ketentuan pidanan yang dijelaskan dalam Undang-undang tentang perlindungan varietas tanaman dan kemudian dilakukan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik, Pejabat Kepolisian Pejabat Pegawai Negeri Sipil, atas pelanggaran yang lingkup tugasnya meliputi pembinaan Pvt.⁴⁷

Penyidik kemudian berwenang melakukan ;

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PVT;

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁸

⁴⁶*Ibid*, Pasal 72.

⁴⁷Indonesia(KUHAP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(Lembaran Negara Nomor 76,1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). *tentang Hukum Acara pidana*.

⁴⁸*Ibid*, Pasal 107.

F. Regulasi pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan Hak atas Varietas Tanaman Jambu Madu hijau Kabupaten Langkat.

Dalam hal regulasi saat ini baik pemerintah yang berpegang terhadap Undang-Undang PVT dari sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 sampai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 yang intinya membahas tentang perlindungan hukum terhadap petani ataupun pemulia tanaman dalam hal ini

perusahaan-perusahaan benih masih saja dengan mudah melakukan monopoli benih, Karena apabila dilihat dari sisi petani perlahan tapi pasti, nasib para petani pemulia benih semakin terpinggirkan.

Undang-Undang tersebut mewajibkan uji multilokasi untuk setiap benih yang akan diedarkan, tentu saja hal ini tidak bisa dijangkau oleh petani, mengingat biaya yang sangat besar untuk lolos uji multilokasi ini.

Oleh karna itu dari beberapa permasalahan yang timbul baik itu dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tidak adanya kepastian hukum atas perlindungan varietas tanaman tersebut seharusnya pemerintah belajar dari kesalahan yang terjadi dan lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintahan, regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 memfasilitasi perkembangan bioteknologi modern yang memproduksi varietas yang baru melalui rekayasa genetika namun, Undang-Undang ini kurang memberikan perlindungan terhadap varietas yang telah dikembangkan oleh petani, karena sangat sulit bagi petani dengan varietas tradisionalnya untuk memenuhi kriteria seragam dan stabil sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang PVT.

Juga memberikan perlakuan yang tidak sama dan memperoleh perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan hak Pvt, hal ini disebabkan karena Undang-Undang PVT ini dibuat untuk melindungi hak-hak pemulia, penelitian dan pemeuliaan tanaman komersial, dan bahkan untuk melindungi hak-hak petani.⁴⁹

Hak-hak petani di Indonesia tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas tanaman (PVT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (SBT). Kedua peraturan perundang-undangan itu hanya melindungi hak-hak pemulia varietas tanaman atau pembenih yang biasanya merupakan perusahaan benih.

Selain itu kedua Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Paten tidak menguntungkan petani karena memang tidak dirancang untuk menguntungkan dan melindungi petani namun undang-undang itu hanya dirancang untuk

⁴⁹ Agus Sardjono sebagai Ahli Hukum dari Universitas Indonesia (UI) dalam acara *Dialog Petani tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang diselenggarakan Aliansi Petani Indonesia (API), Third World Network (TWN) dan UNDP di Jakarta, 2012.*

melindungi peneliti, industri pertanian dan bioteknologi sebagai bagian dari perjanjian ekonomi global atau WTO.⁵⁰

Pemerintah juga harus memiliki strategi pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian menggunakan strategi perluasan penggunaan sumber-sumber alam khususnya dalam hal melalui pengembangan sektor pertanian yang lebih baik dan membuka peluang dan biaya untuk pemasaran hasil panen jambu madu dan petani memiliki peluang usaha dan juga untuk meningkatkan prekonomian daerah itu sendiri.⁵¹

pemerintah juga harus memiliki inovasi baru dalam hal untuk memenuhi kebutuhan petani dan pemasaran atas hasil yang di peroleh petani tersebut inovasi yang inovasi yang dapat menekan biaya yang memungkinkan adanya faktor faktor produksi dan terbukanya pasar-pasar baru.⁵²

Aturan dan regulasi yang ada sebenarnya sudah meneguhkan tanggung jawab negara dalam memberi pelayanan, namun ironisnya banyak ditemukan kasus yang menggambarkan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Disamping itu belum berubahnya sikap dan paradigma dari aparat pemerintah dalam pemberian pelayanan yang masih rules-driven atau berdasar perintah dan petunjuk atasan, namun bukan kepuasan masyarakat. Setiap aparat harusnya memahami esensi dari pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Irawan,, *op.cit*, Hlm, 156.

⁵² M.Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, BPFP Yogyakarta 2002 Jakarta, Hlm

IV. PENUTUP

A. simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap hak-hak petani telah banyak diatur dalam berbagai Undang-Undang yang dilindungi oleh Pemerintah. Beberapa Undang-Undang tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Sumber Daya Genetik untuk Pangan dan Pertanian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Perlindungan hukum terhadap Hak-hak Petani dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT hanya mencakup mengenai perlindungan varietas lokal dan penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang telah dilindungi. Undang-Undang PVT tersebut membatasi hak-hak petani untuk mengembangkan kreativitasnya terhadap persilangan benih guna mendapatkan benih yang berkualitas tanpa harus membayar mahal untuk membeli benih pada pemulia tanaman yang memiliki hak PVT. Undang-Undang PVT menciptakan sebuah standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak PVT, namun untuk memenuhi standar tersebut petani merasa sangat kesulitan dikarenakan mahalnya biaya pendaftaran dan rumitnya prosedur pendaftaran.
3. Upaya perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak-hak petani adalah dengan melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang PVT dan/atau mencabut pasal-pasal yang dianggap telah membatasi hak-hak petani dan tidak memberikan kesejahteraan terhadap petani dan pemulia tanaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah selaku regulator yang sekiranya dapat dijadikan suatu wacana untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai berikut :

1. UU PVT sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan ideologi bangsa Indonesia serta harus menganut prinsip adil terhadap semua kalangan, baik pemulia tanaman maupun kalangan petani.
2. Sosialisasi mengenai UU PVT harus dilakukan kepada kaum petani. Sosialisasi tersebut harus mempunyai target dalam pelaksanaannya, seperti misalnya dalam setiap sosialisasi harus mempunyai target peserta sejumlah 50% dari masing-masing daerah. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memperluas pengetahuan petani mengenai substansi dari UU PVT, sehingga dalam pelaksanaannya petani tidak lagi dicurangi oleh perusahaan benih terkait dengan UU PVT.
3. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap varietas tanaman, sebaiknya lebih disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Pemulia tanaman di Indonesia bukan hanya seorang ilmuwan yang meneliti mengenai tanaman, melainkan juga ada sosok seorang petani di dalamnya, sehingga hak-hak petani terhadap varietas tanaman juga harus diperhatikan.
4. Pelestarian terhadap varietas lokal sebagai varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, harus segera dilakukan oleh Pemerintah melalui pembangunan Unit Bank Gen Pertanian (UBGP) di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Daiman, Eddy. *Pengantar Ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Asian Law Group pty.ltd, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika*, Malang: Setara Press, 2017.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 1995.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2003.
- Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekartawi. *Membangun Pertanian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Irawan, *Ekonomika Pembanguna* Jakarta : BPFE-YOGYAKARTA, 2002.

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas tanaman, LN Nomor 241 Tahun 2000, TLN Nomor 4043.
- Republik Indonesia, Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman LN Nomor 46, Tahun 1992, TLN Nomor 3478.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, tentang Pengesahan United nations Convention On Biological Diversity/Konvensi Persarikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, LN Nomor 41 Tahun 1994, TLN Nomor 3556.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian, LN Nomor 94 Tahun 2012, TLN Nomor 5307.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture/Perjanjian Mengenai Sumber daya genetika Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian, LN Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan (SK), Presiden Nomor 6 Tahun 2006, Pembentukan tim untuk perlindungan varietas tanaman.
- Republik Indonesia, (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara pidana LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor 3209.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:43/Permentan/OT.
010/8/2015, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 048/ Kpts/ SR.
120/D.2.7/5/2013, tentang Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura,
yang ditanda tangani oleh atas nama Menteri Pertanian.

INTERNET :

<http://inovasi.lipi.go.id>. tentang perlindungan varietas tanaman (Pvt), (diakses
pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul 07.55 WIB).

<http://portalgaruda.article.com> Latar belakang dari lahirnya Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, (diakses
pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Pukul 10:56 WIB).